



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang didalamnya mengatur Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas pelelangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI).

BAB I

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN

TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 1

- (1) Dengan nama retribusi TPI dipungut Retribusi atas penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan TPI oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya, termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah TPI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa TPI.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur, Prinsip Penetapan, Besarnya Tarif Retribusi dan Pembagian Pengelolaan Retribusi

##### Pasal 2

Pengukuran Jasa Retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi jual beli di TPI.

##### Pasal 3

Prinsip penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI, biaya operasional pemeliharaan TPI serta biaya lelang.

##### Pasal 4

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada :

- a. pembeli/bakul 3% (tiga persen); dan
- b. penjual/nelayan 2 % (dua persen).

##### Pasal 5

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seluruhnya disetorkan pada Kas Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pembagian Pengelolaan Retribusi

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal Retribusi Daerah yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon maka pembagiannya sebagai berikut:

- a. Dana yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Retribusi Daerah sebesar 2% (dua persen).
- b. Penggunaan dana sebesar 3% (tiga persen) dikelola oleh penyelenggara TPI dengan rincian :
  - 1) biaya yang digunakan langsung oleh penyelenggara sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen);
  - 2) dana pemeliharaan TPI sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen); dan
  - 3) dana paceklik sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen).

## BAB II

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 7

Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi secara tunai di loket pembayaran di TPI yang bersangkutan atau Kas Daerah berdasarkan STRD (Model Pl.3)/Karcis Lelang (Model Pl.1).

#### Pasal 8

Atas penerimaan Pungutan Retribusi, Kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada Wajib Retribusi.

#### Pasal 9

Hasil penerimaan Bruto dari Pungutan Retribusi disetorkan oleh Kasir TPI ke bendaharawan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon paling lambat 3 x 24 jam.

#### Pasal 10

Bendahara Penerimaan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon memberikan tanda Bukti Penerimaan, atas Penerimaan Setoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kasir TPI.

#### Pasal 11

Bendahara Penerimaan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, paling lambat 1 x 24 jam harus menyetorkan semua Penerimaan Retribusi ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran.

#### Pasal 12

Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan harus dibukukan dalam bentuk Buku Penerimaan sejenis dan Buku Kas Umum Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Penagihan oleh Dinas

#### Pasal 13

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada Wajib Retribusi, apabila Wajib Retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh Retribusi yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 14

- (1) Apabila Wajib Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian Retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk Wajib Retribusi.
- (2) Atas pembayaran Retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima Tanda Bukti Pembayaran dari Kasir TPI yang bersangkutan.

- (3) Atas pembayaran Retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima Tanda Bukti Pembayaran dari Kasir TPI yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Apabila setelah diberikan surat teguran/peringatan dari Manajer TPI, Wajib Retribusi masih belum melunasi Retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Manajer TPI yang bersangkutan melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
- (2) Wali Kota dapat melakukan penagihan melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penagihan Kepada Pengelola TPI

#### Pasal 16

Dalam hal Retribusi Daerah yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon maka, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon atas nama Wali Kota Cirebon melakukan penagihan kepada pengelola TPI.

#### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pengendapan Retribusi oleh pengelola TPI, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon atas nama Wali Kota Cirebon memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Pungutan dengan menggunakan formulir Model PI.4 setiap bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan :
  - a. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon; dan
  - b. Arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Laporan kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon setiap bulan diwajibkan membuat Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi dengan menggunakan formulir Model PI.5 untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan :
  - a. Wali Kota; dan
  - b. Arsip pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
- (3) Penyampaian Laporan kepada Wali Kota paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon selaku bagian yang melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

## Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon setiap bulan diwajibkan membuat Laporan Kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran dengan menggunakan formulir Model PI.6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan :
  - a. Wali Kota; dan
  - b. Arsip pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
- (3) Penyampaian Laporan kepada Wali Kota paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 21

- (1) Bentuk Formulir yang digunakan dalam pelaporan, format karcis dan formulir lainnya dalam penyelenggaraan retribusi pelelangan ikan terdiri dari :
  - a. Karcis Lelang (Model PI.1);
  - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Model PI.2);
  - c. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Model PI.3);
  - d. Laporan Penerimaan dan Penyetoran pungutan yang dikelola oleh penyelenggara TPI menggunakan (Model PI.4);
  - e. Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi dari Dinas (Model PI.5); dan
  - f. Laporan Kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran (Model PI.6).

- (2) Bentuk Formulir yang digunakan dalam pelaporan, format karcis dan formulir lainnya dalam penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 3 September 2019  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 September 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
 NOMOR 41 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
 TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI).

Model PI .1



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

**Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha**

NOMOR :

KARCIS LELANG

Nama Nelayan/KM :  
 Nama Bakul :  
 Berat dan Jenis :  
 Ikan  
 Harga Satuan :  
 Jumlah Harga :  
 Retribusi : 5% x :  
 Jumlah Harga  
 a. Bakul/Pembeli :  
 3,0%  
 b. Nelayan/Penjual :  
 2,0%  
 Tanggal :

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN,  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

.....  
 NIP.

<b>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON</b>		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>		NO. URUT : .....
MASA : TAHUN :		NAMA : ..... ALAMAT : ..... NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....		
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)	
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah ketetapan pokok retribusi		
		Jumlah sanksi : a. bunga b. kenaikan		
		Jumlah keseluruhan		
Dengan huruf : .....				
<b>PERHATIAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan .....</li> <li>Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paing lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</li> </ol>				
....., tanggal ..... Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) ( <u>Nama Lengkap</u> ) NIP. ....				
.....potong di sini.....				
TANDA TERIMA NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWR : .....		NO. URUT ..... ....., tanggal ..... (tanda tangan) (Nama Lengkap)		



**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI**

TPI : .....  
 BULAN : .....

1. Produksi	..... Kg	
2. Raman	Rp. ....	
3. Penerimaan		
a. Retribusi		
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. ....	
	Rp. ....	
Sub Jumlah a.		
b. Iuran Nelayan		
		Rp. ....
Jumlah 3	(.....%) Rp. ....	
		Rp. ....
		.....
		....
4. Penyetoran		
a. Retribusi		
i. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. ....	
ii. Penyetoran ke kas daerah	Rp. ....	
Jumlah 4	Rp. ....	
		Rp. ....
		.....
		...

Manajer  
 TPI .....

.....



**LAPORAN KOLEKTIF REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG KE KAS DAERAH KOTA CIREBON**

BULAN : .....

Mata Anggaran	Uraian	Penerimaan (Rp.)			Penyetoran (RP.)			Sisa yang masih harus disetor (5-8)	Keterangan
		Jml Penerimaan s/d. Bln lalu	Dalam bulan ini	Jumlah (3 + 4)	Jml Penerimaan s/d. Bln lalu	Dalam bulan ini	Jumlah (6 +7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Rp.								

Mengetahui,

DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KOTA CIREBON,

.....  
NIP : .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

....., .....

Bendahara Penerimaan  
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KOTA CIREBON,

.....  
NIP : .....

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS